

SARANG BURUNG WALET - PAJAK

2011

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 11 , LD.2011/NO.11, TLD NO. 18 HLM. 36

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

- ABSTRAK :
- Pajak Daerah adalah salah satu PAD yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten Pidie Jaya adalah Pajak Sarang Burung Walet maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam hal ini menetapkan Qanun tentang Pajak Sarang Burung Walet di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007;PP No.6 Tahun 2008;PP No. 91 Tahun 2010; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB.PIDIE JAYA No. 3 Tahun 2008.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, Masa dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Kedaluwarsa, Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Keberatan dan Banding, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2011.
 - Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Hal – hal yang belum diatur mengenai pelaksanaannya, lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 5 hlm